



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Bengkulu, perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda);
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Jamkesmasda Kabupaten Bengkulu dengan baik, perlu diatur agar penyelenggaraan Jamkesmasda dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkalis.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bengkalis.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak bersifat pelayanan kesehatan yang menyeluruh mencakup kuratif dan rehabilitatif melalui suatu mekanisme asuransi sosial yang menjamin kendali biaya (efisien) dan kendali mutu (efektifitas).

8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Pusat.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesmasda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, Tim Pengelola dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11. Peserta adalah Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki jaminan kesehatan, berdomisili, terdaftar, memiliki kartu kepesertaan dan atau mempunyai Kartu Identitas Kabupaten Bengkalis.
12. Paket Mamfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
13. Pembiayaan adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang di rawat di PPK menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke PPK dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian.
18. Pelayanan Rujukan adalah Pelayanan yang diberikan pada pasien yang dikirim ke PPK Lanjutan.
19. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta.
20. Jenis Pelayanan (Produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
23. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium, radiologi, diagnostik dan diagnostik lainnya.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortorik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain.
26. Akomodasi adalah pengguna fasilitas berobat/dirawat termasuk makan dan minum pasien.
27. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
28. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara/Tim Pengelola Jamkesmasda untuk memberi pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmasda.
29. UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan dan Jaringannya adalah Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan desa dan Poli Bidan Desa adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
30. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit.
31. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
32. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

33. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
34. Rumah Sakit Kabupaten yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah RSUD Bengkalis, RSUD Mandau, RSUD Dumai, RSUD Siak atau RS (PPK 1) yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara/Tim Pengelola Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis.
35. Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, RSJ Tampan atau RS yang telah melakukan Kerjasama dengan Badan Penyelenggara/Tim Pengelola Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis.
36. Badan Penyelenggara adalah suatu badan atau unit berbadan hukum yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

B A B I I

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) diselenggarakan dengan tujuan agar peserta dan atau anggota keluarganya memperoleh mamfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 3

Jamkesmasda diselenggarakan dengan prinsip :

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki jaminan kesehatan;
- h. dana amanat;
- i. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar - besar bagi kepentingan peserta.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkesmasda Meliputi :

- a. kepesertaan jamkesmasda;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendanaan;
- d. penyelenggaraan;

- e. Tim pengelola jamkesmasda;
- f. pelaporan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. ketentuan penutup.

BAB III KEPESERTAAN JAMKESMASDA

Pasal 5

- (1) Masyarakat wajib menjadi peserta Jamkesmasda.
- (2) Peserta Jamkesmasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (3) Identitas peserta Jamkesmasda dibuktikan dengan kepemilikan kartu peserta jamkesmasda atau KTP dan atau KK.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan masyarakat yang tidak mendapat jaminan kesehatan untuk menjadi peserta Jamkesmasda.
- (2) Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penghuni panti jompo, panti asuhan, panti sosial, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, pengemis dan gelandangan yang tidak punya jaminan kesehatan dan berdomisili diwilayah administrasi Kabupaten Bengkalis.
- (2) Peserta yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Lapas/Kepala Rutan.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta diberikan secara berjenjang dan terstruktur di PPK milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmasda .
- (2) PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain Puskesmas dan jaringannya diwilayah Kabupaten Bengkalis, RSUD Bengkalis, RSUD Mandau, RSUD Dumai, RSUD Siak, RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, RSJ Tampan Pekanbaru dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmasda.

- (3) PPK dilarang menolak peserta yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4) PPK wajib melayani peserta dengan menerapkan kendali biaya dan kendali mutu.
- (5) Ketentuan mengenai kendali biaya dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Perda pola tarif, Peraturan Bupati, pola tarif RS atau menggunakan Grouping Software yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Paket manfaat yang diberikan kepada peserta bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis mencakup aspek kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan/pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan obat-obatan, pelayanan intensif dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan/pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap termasuk pelayanan IGD.
- (4) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam penyelenggaraan Jamkesmasda.

Pasal 10

PPK harus memenuhi syarat :

- a. telah memiliki izin operasional;
- b. telah mempunyai penetapan kelas Rumah Sakit;
- c. harus melakukan perjanjian kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan bagi peserta Jamkesmasda dibayar oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Besaran Pembiayaan jaminan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan transportasi rujukan dan pendampingnya ke PPK dibiayai dari dana Jamkesmasda.

Pasal 13

- (1) Pembayaran kepada PPK dilaksanakan setelah PPK memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dan mengajukan klaim dan atau kapitasi kepada Tim Pengelola Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis serta sudah diverifikasi oleh verifikator yang telah ditunjuk.
- (2) Bila pada tahun berjalan pengajuan klaim dan atau kapitasi belum disampaikan maka pembayaran dibebankan pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.
- (3) Bila pada tahun berjalan klaim dan atau kapitasi sudah diajukan tetapi belum bisa dibayar, maka pembayaran dibebankan pada Anggaran Perubahan atau anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.
- (4) Pengajuan klaim dan atau kapitasi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Jamkesmasda diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai kepesertaan Jamkesmasda bagi seluruh penduduk dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi.
- (3) Bupati mengintegrasikan kebijakan Jamkesmasda dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Pengintegrasian kebijakan penyelenggaraan Jamkesmasda dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Jamkesmasda dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang tugas pokok dan fungsinya mengembangkan Jamkesmasda di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Jamkesmasda.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang tugas pokok dan fungsinya mengembangkan Jamkesmasda melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengelolaan pelaporan dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen dan bentuk lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Jamkesmasda.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda melakukan :

- a. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda;
- b. Kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengelolaan Jamkesmasda;
- d. Melaksanakan pembaharuan (*updating*) data kepesertaan Jamkesmasda;
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan termasuk sumber daya manusia untuk pelaksanaan pengembangan Jamkesmasda;
- f. Pengelolaan pelaporan Penyelenggaraan Jamkesmasda;
- g. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengembangan Jamkesmasda.

BAB VII TIM PENGELOLA JAMKESMASDA

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Jamkesmasda dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip jaminan kesehatan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesmasda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Pengelola Jamkesmasda.

Pasal 20

- (1) Tim Pengelola Jamkesmasda adalah Tim yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dari Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pengelola Jamkesmasda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Tim Pengelola Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah harus melaksanakan fungsi untuk :

- a. melaksanakan paket manfaat jaminan kesehatan yang komprehensif;
- b. melakukan pengelolaan keuangan secara cermat;
- c. melakukan pengelolaan kepesertaan;
- d. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan penanganan keluhan;
- f. melakukan telaahan dan analisis utilisasi (*utilisation review*);
- g. melakukan pembayaran ke pemberi pelayanan kesehatan;
- h. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen.

Pasal 22

- (1) Tim Pengelola Jamkesmasda dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Sumber daya manusia Tim Pengelola Jamkesmasda harus profesional dibidang jaminan kesehatan.

BAB VIII PELAPORAN

PASAL 23

Tim Pengelola Jamkesmasda sebagai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan jaminan kesehatan secara berkala kepada Bupati 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah - langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tim Pengelola yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda untuk tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jamkesmasda dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Jamkesmasda untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan Jamkesmasda.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan agar penyelenggaraan Jamkesmasda berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Jamkesmasda dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi Jamkesmasda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesda.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Januari 2014



BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 11